



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 138 TAHUN 2021

TENTANG  
PROGRAM PETANI BEDAS SEJAHTERA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan petani yang telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan;
  - b. bahwa sebagian besar usaha pertanian di Kabupaten Bandung merupakan usaha pertanian berskala kecil yang tidak mampu melakukan perlindungan usahanya secara mandiri dari risiko yang disebabkan antara lain oleh serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dan/atau dampak perubahan iklim serta keselamatan kerja petani, sehingga perlu mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan;
  - c. bahwa untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, melindungi Petani dari kegagalan panen serta menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani Pemerintah Daerah menginisiasi program Petani Bedas Sejahtera;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Petani Bedas Sejahtera;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PETANI BEDAS SEJAHTERA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.

8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Program Petani Bedas Sejahtera adalah program manfaat kepada petani baik berupa hibah atau akses/program/manfaat lainnya untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Petani.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
11. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
12. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
13. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
14. Kartu Tani Bedas Sejahtera adalah kartu identitas bagi peserta Program Petani Bedas Sejahtera.
15. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko Usaha Tani.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### PROGRAM PETANI BEDAS SEJAHTERA

#### Pasal 2

- (1) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan melalui Program Petani Bedas Sejahtera.

- (2) Program Petani Bedas Sejahtera diperuntukan untuk:
- a. rumah tangga/keluarga Petani meliputi:
    1. petani pemilik; dan
    2. penggarap atau buruh tani.
  - b. rumah tangga/keluarga peternak.

#### Pasal 3

- (1) Program Petani Bedas Sejahtera diberikan kepada Petani yang memenuhi persyaratan.
- (2) Manfaat Program Petani Bedas Sejahtera meliputi:
  - a. memberikan akses bagi Petani melalui Kelompok Tani untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana;
  - b. mempermudah akses permodalan di perbankan melalui program kredit usaha rakyat;
  - c. fasilitasi Asuransi Usaha Tani padi atau asuransi usaha ternak sapi;
  - d. memberikan akses untuk memperoleh asuransi keselamatan kerja Petani;
  - e. mempermudah akses pembelian hasil pertanian;
  - f. memberikan akses prioritas pelatihan dan pengembangan Usaha Tani; dan
  - g. memberikan akses untuk memperoleh beasiswa bagi keluarga Petani.

#### Pasal 4

- (1) Penerima manfaat Program Petani Bedas Sejahtera yaitu Petani yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan Petani penerima manfaat Program Petani Bedas Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Petani pemilik lahan dan/atau penggarap yang melakukan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Daerah paling luas 2 (dua) hektare;
  - b. Petani peternak sapi perah dan/atau sapi potong yang melakukan usaha budidaya atau penjual hewan ternak;
  - c. tidak sedang menerima bantuan yang sama/sejenis/serupa yang bersumber dari APBD;
  - d. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; dan

- e. merupakan rumah tangga/keluarga Petani atau rumah tangga/keluarga peternak yang tergabung dalam Kelompok Tani/Kelompok Tani peternak dan terdaftar dalam sistem informasi penyuluh pertanian.
- (3) Dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) kartu keluarga merupakan Petani, hanya diperbolehkan salah satu dari anggota keluarga untuk mendaftar sebagai Petani penerima manfaat Program Petani Bedas Sejahtera.

#### Pasal 5

- (1) Rumah tangga/keluarga petani pemilik lahan dan/atau penggarap yang melakukan usaha budi daya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mengajukan usulan Program Petani Bedas Sejahtera kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
- a. fotokopi kartu keluarga;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. fotokopi sertifikat kepemilikan tanah atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah setempat disertai bukti fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, keterangan rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik dan sistem informasi penyuluhan pertanian;
  - d. surat perjanjian dengan pemilik lahan bagi Petani penggarap;
  - e. surat keterangan dari administratur perum perhutani disertai dengan fotokopi perjanjian kerjasama, bagi anggota kelompok tani yang mengelola lahan kawasan hutan.
- (2) Rumah tangga/keluarga peternak mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
- a. fotokopi kartu keluarga;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan

c. surat keterangan jumlah kepemilikan ternak.

#### Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pendataan dan verifikasi usulan calon peserta Program Petani Bedas Sejahtera.
- (2) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan calon peserta Program Petani Bedas Sejahtera sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Hasil verifikasi dimuat dalam berita acara tim verifikasi dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.

#### Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan peserta Program Petani Bedas Sejahtera dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peserta Program Petani Bedas Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu kepesertaan yang berfungsi sebagai kartu debit.
- (3) Dalam penerbitan kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pendistribusian kartu peserta Program Petani Bedas Sejahtera dilaksanakan oleh perbankan penerbit kartu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani.

#### Pasal 9

- (1) Pemberian akses bantuan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berupa uang yang disalurkan melalui rekening Kelompok Tani yang nantinya dibelanjakan sesuai dengan peruntukan yang sudah ditetapkan.

- (2) Penyaluran dan pembelanjaan bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Mempermudah akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yakni bantuan fasilitasi permohonan permodalan oleh Pemerintah Daerah melalui program kredit usaha rakyat kepada pemegang Kartu Tani Bedas Sejahtera.

#### Pasal 11

- (1) Fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi, asuransi usaha ternak sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yakni bantuan fasilitasi kepesertaan Asuransi Usaha Tani Padi dan/atau asuransi usaha ternak sapi oleh Pemerintah Daerah kepada pemegang Kartu Tani Bedas Sejahtera.
- (2) Fasilitasi kepesertaan Asuransi Usaha Tani Padi dan/atau asuransi usaha ternak sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran iuran kepesertaan Asuransi Usaha Tani Padi dan/atau asuransi usaha ternak sapi.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian Asuransi Pertanian, kriteria dan persyaratan, pendaftaran kepesertaan Asuransi Pertanian, ketentuan klaim dan penyelesaian klaim serta besaran premi Asuransi Pertanian ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 12

- (1) Memberikan Akses untuk memperoleh asuransi keselamatan kerja Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d yakni berupa pemberian jaminan keselamatan kerja oleh Pemerintah Daerah bagi petani pemegang Kartu Tani Bedas Sejahtera.
- (2) Pemberian jaminan keselamatan kerja bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran iuran kepesertaan jaminan keselamatan kerja.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian asuransi keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 13

Mempermudah akses pembelian hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e yakni berupa akses pembelian hasil pertanian melalui badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan/atau swasta.

#### Pasal 14

Memberikan akses prioritas pelatihan dan pengembangan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f yakni pemberian akses oleh Pemerintah Daerah melalui prioritas pelatihan dan pengembangan usaha untuk para pemegang Kartu Tani Bedas Sejahtera.

#### Pasal 15

- (1) Memberikan akses untuk memperoleh beasiswa bagi keluarga Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g yakni Pemerintah Daerah memberikan akses pengajuan beasiswa kepada anak Petani pemegang Kartu Tani Bedas Sejahtera.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENDANAAN

#### Pasal 16

Pendanaan Program Petani Bedas Sejahtera bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Petani Bedas Sejahtera.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. penetapan;
  - d. penyaluran;

- e. pelaporan; dan
  - f. pertanggungjawaban.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap keberlanjutan Program Petani Bedas Sejahtera.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. penetapan;
  - d. penyaluran;
  - e. pelaporan; dan
  - f. pertanggungjawaban.

#### Pasal 18

- (1) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi dibentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh kepala Dinas dan beranggotakan unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan Perangkat Daerah bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Dinas melakukan pelaporan atas pelaksanaan Program Petani Bedas Sejahtera kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Proses pendaftaran, pendataan, verifikasi dan penetapan peserta Program Petani Bedas Sejahtera dilaksanakan mulai bulan november 2021.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**